

BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

- a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan ujung tombak yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Daerah, untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan tertib administrasi dan koordinasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 sudah tidak sesuai dengan peraturan
 perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.



- 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Istimewa. Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
- 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 7. Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah satuan reserse kriminal Kepolisian Daerah yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11. Bupati adalah Bupati Sleman.



8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS.
- b. menjadi pedoman pembinaan PPNS sejak pengajuan permohonan mengikuti pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, pemberhentian, koordinasi, dan pembinaan lebih lanjut.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan berkedudukan di:
 - a. Satpol PP; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Pengangkatan PPNS.

- (1) Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah paling singkat 5 (lima) tahun sejak keputusan penempatan.
- (2) Ketentuan penempatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. terjadi perubahan nomenklatur atau struktur organisasi Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. PPNS yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPNS.



Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) PPNS bertugas melakukan Penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah atau undang-undang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyidikan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan atas bukti-bukti pelanggaran;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian Penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI



Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang fungsi penunjang kepegawaian Daerah menjamin tersedianya jumlah PPNS dengan melakukan:

- a. pendataan jumlah PPNS;
- b. pemetaan kebutuhan PPNS; dan
- c. pengajuan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan menjadi PPNS bagi PNS di lingkungan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengajuan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang fungsi penunjang kepegawaian Daerah .
- (2) Pengajuan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Bupati menyampaikan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (2) kepada:

- a. Menteri untuk calon PPNS penegak peraturan daerah; atau
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk calon PPNS penegak undang-undang.

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usulan pengangkatan bagi Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi penunjang kepegawaian.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PNS dengan pangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
 - b. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang hukum atau sarjana lain yang setara;



- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar nilai pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia.

- (1) Bupati mengajukan permohonan pengangkatan calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada:
 - a. Menteri untuk calon PPNS penegak peraturan daerah; atau
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk calon PPNS penegak undang-undang.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PPNS ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 13

(1) Bupati mengusulkan nama PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan disertai dokumen kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PPNS dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setempat.

Pasal 15

Sebelum dilantik, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 16

- (1) Tata cara sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri dari:
 - a. pembacaan Keputusan tentang Pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. pengucapan sumpah/janji;
 - c. pelantikan; dan
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan.
- (2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;



bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 17

Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi lainnya;
- c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap:
 - a. pejabat PPNS yang dipromosikan; atau
 - b. pembinaan PNS.

Bagian Keempat Pemberhentian

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau



- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati melalui Sekretariat PPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan dan dilampiri bukti pendukung berupa:
 - a. salinan Keputusan Pengangkatan PPNS;
 - b. salinan Keputusan Pangkat terakhir; dan
 - c. kartu tanda pengenal PPNS.

Bagian Kelima Pengangkatan Kembali

Pasal 20

Pengangkatan Kembali PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- b. penugasan kembali PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.

- (1) Usulan pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan



- g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Kesatu Perencanaan Penyidikan

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas harus membuat perencanaan Penyidikan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menindaklanjuti laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. memberitahukan kepada penuntut umum melalui tentang dimulainya Penyidikan;
 - c. mempersiapkan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan sebagai PPNS;
 - d. berkoordinasi dengan pihak Penyidik Polri; dan
 - e. mempersiapkan administrasi Penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



- (3) Dalam hal Kepala Satpol PP berhalangan atau tidak dapat menandatangani Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka penandatanganan dilakukan atas nama Kepala Satpol PP oleh atasan PPNS yang memiliki kewenangan PPNS.
- (4) Dalam hal Kepala Satpol PP belum memiliki kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawah Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan PPNS dan diketahui oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua Pengorganisasian Penyidikan

Pasal 23

- (1) Pengorganisasian Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS pada saat melakukan koordinasi terkait materi Penyidikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Satpol PP maupun Penyidik Polri.

Bagian Ketiga Penyidikan

- (1) Penyidikan dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penggeledahan;
 - d. penyitaan;
 - e. pemeriksaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. penyelesaian berkas perkara;
 - h. pelimpahan perkara
 - i. penghentian Penyidikan;
 - j. administrasi Penyidikan; dan
 - k. pelimpahan Penyidikan.



- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Kepala Satpol PP melaporkan pelaksanaan kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

PPNS melaksanakan kegiatan pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, kepada penuntut umum, kecuali terhadap tindak pidana ringan.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan surat pemanggilan.
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tersangka/keluarganya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat pemanggilan diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kegiatan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelengkapan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan penggeledahan atau penyitaan harus dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah.



PPNS melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, kepada tersangka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemanggilan diberikan.

Pasal 29

Kegiatan bantuan hukum dan penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dan huruf g, sampai dengan pelimpahan perkara kepada penuntut umum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kegiatan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i, dilakukan oleh PPNS setelah mendapatkan petunjuk dari Korwas PPNS.
- (2) Surat penghentian Penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka/keluarganya melalui Korwas PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk surat penghentian Penyidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Kegiatan administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j dilakukan oleh PPNS sesuai dengan situasi kasus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi Penyidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k dilakukan kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.



BAB V

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sekretariat PPNS untuk menghimpun PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi sekretariat PPNS terdiri atas:
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku pengarah;
 - c. Kepala Satpol PP selaku ketua;
 - d. Sekretaris Satpol PP selaku sekretaris;
 - e. Kepala Bidang yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan pada Satpol PP selaku koordinator operasional;
 - f. Korwas PPNS Kepolisian Resor selaku koordinator teknis; dan
 - g. anggota yang terdiri atas kepala salah satu Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan PPNS sesuai dengan kebutuhan, Kepala Bagian Hukum, dan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Sekretariat PPNS bertugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan Penyidikan, operasional Penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional Penyidikan, teknis Penyidikan, dan administrasi Penyidikan bagi PPNS;



- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
- f. menyusun jadwal dan melakukan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan aparatur pemerintah lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS;
- h. menyediakan sarana dan prasarana, berupa kotak pengaduan/PO.BOX, telepon/fax, email, website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- j. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- k. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- 1. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala;
- m. menerima, mengelola, dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- n. menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- o. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang;
- p. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS; dan
- q. menyusun dan mengembangkan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas PPNS.

Sekretariat PPNS berwenang:

- a. memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan tugas Penyidikan;
- b. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian PPNS;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS; dan



d. memberikan saran, masukan, usul, serta tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB VI

KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) PPNS dalam melakukan penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Korwas PPNS.

- (1) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Korwas PPNS.
- (2) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 - b. memohon bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
 - c. menyerahkan berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
 - d. tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan penyidikan;
 - e. rapat secara berkala; dan
 - f. penyidikan bersama.
- (3) Teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 39

- (1) PPNS mempunyai kewajiban:
 - a. menerima laporan pengaduan dan melakukan Penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
 - b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. membuat berita acara dalam hal melakukan tindakan penyidikan;
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretariat PPNS; dan
 - e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang; pemeriksaan saksi; dan
 - d. pemeriksaan tempat kejadian.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 40

PPNS memiliki hak-hak sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapatkan:
 - a. tambahan penghasilan lain yang sah;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. advokasi.



- (2) Tambahan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan memperhatikan:
 - a. risiko pelaksanaan tugas; dan
 - b. analisis beban kerja.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PPNS yang berjasa atau berprestasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan terhadap PPNS yang terlibat dalam masalah hukum karena ketugasannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan lain yang sah, penghargaan, dan/atau advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 42

- (1) PPNS yang telah diangkat berhak untuk mendapatkan kartu tanda pengenal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan.

Pasal 43

Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPNS.

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlakunya berakhir.



- (3) Usulan perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB IX

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 45

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman, dan estetika.

- (1) Jenis pakaian dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
 - a. warna kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
 - b. jenis bahan driil atau 100% (seratus persen) katun.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 - kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam: dan
 - 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi:
 - 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam;



- 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
- 3. pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

- (1) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a angka 1, dan huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a angka 2, dan huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 49

Dalam hal teknis penyidikan, pembinaan terhadap PPNS dilakukan oleh Korwas PPNS.

- (1) Bupati dan Korwas PPNS melakukan pengawasan terhadap PPNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses Penyidikan dan penyerahan berkas perkara;



- c. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; dan/atau
- d. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidikan secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Satpol PP.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa tugas sebagai PPNS.
- (2) Pengangkatan PNS menjadi PPNS yang sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

> Ditetapkan di Sleman pada tanggal 16 Desemebr 2021

BUPATI SLEMAN, Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12, 48/2021)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan, baik dari ditingkat daerah. pusat maupun peraturan Peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari cita-cita hukum dalam berbangsa dan bernegara, oleh karenanya penegakan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Untuk dapat menyokong upaya penegakan hukum tersebut, tentunya memerlukan perangkat dan sumber daya manusia yang dapat menjadi motor penggeraknya. Salah satu perangkat atau sumber daya manusia tersebut, khususnya dalam hal pidana, adalah PPNS.

PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. Namun demikian dalam kenyataannya PPNS di Kabupaten Sleman sendiri selama ini masih cenderung belum dikelola dan dikoordinasi dengan baik serta masih kekurangan sumber daya manusia. Kekurangan sumber daya manusia dalam PPNS tersebut diindikasikan karena jabatan PPNS dipandang tidak menarik mengingat tugas tambahan yang cukup berat namun tidak terdapat penghargaan tambahan dari pemerintah daerah. Oleh kerena itu, mengingat



pentingnya PPNS dalam upaya penegakan hukum di daerah sudah sewajarnya PPNS dikelola dan dikoordinasi secara lebih baik mulai dari perekrutan, kelembagaan, sampai pada penghargaan.

Sehubungan dengan hal diatas maka dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan serta kebutuhan Daerah terkait dengan PPNS serta meneyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diperbarui dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keputusan pengangkatan PPNS" adalah pengangkatan calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendataan jumlah PPNS" antara lain dengan menghitung jumlah eksisting PPNS di Daerah beserta penempatannya, sehingga dapat diketahui apakah masih bisa menjalankan tugas atau tidak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemetaan kebutuhan PPNS" antara lain dengan cara koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan Satpol PP untuk mendata jumlah Peraturan Daerah yang



memerlukan PPNS sebagai penegaknya, jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat dihitung kebutuhan PPNS Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah peningkatan kualitas, wawasan, atau kemampuan PPNS.

Pasal 19

Ayat (1)



Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bidang teknis operasional penegakan hukum" termasuk tugas pembinaan dan pengawasan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



```
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
Pasal 34
     Cukup jelas.
Pasal 35
     Cukup jelas.
Pasal 36
     Cukup jelas.
Pasal 37
     Cukup jelas.
Pasal 38
     Cukup jelas.
Pasal 39
     Cukup jelas.
Pasal 40
     Cukup jelas.
Pasal 41
     Ayat (1)
       Huruf a
           Yang dimaksud dengan "penghasilan lain yang sah" antara lain
           honorarium, dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan
           peraturan perundang-undangan.
       Huruf b
          Cukup jelas.
       Huruf c
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
       Cukup jelas.
     Ayat (3)
       Cukup jelas.
     Ayat (4)
       Cukup jelas.
     Ayat (5)
```



Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 181

